

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM-SOSIAL TERHADAP KONTEKSTUALISASI NAFKAH CERAI GUGAT

Mukhamad Suharto  
STAI Al Hikmah 2 Brebes  
wirang13@gmail.com

***Abstrak.** Sudah lazim diketahui bahwa dalam hukum Islam berlaku adagium “perubahan suatu hukum disebabkan karena dinamika permasalahan umat dalam masa dan kondisi tertentu.” Sehingga mendesak para cendekiawan muslim untuk berikhtiar melalui pintu ijtihad. Salah satu produk ijtihad tersebut yaitu dalam kajian hukum Islam-sosial. Tulisan berikut mencoba meneliti problem aktual dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hak nafkah cerai gugat yang merupakan salah satu objek kajian hukum perkawinan Islam kontemporer misalnya perlu adanya payung hukum yang jelas disamping isu kesetaraan jender, sempitnya akses keadilan bagi perempuan, hingga sensitivitas hakim yang dalam putusannya belum merepresentasikan rasa keadilan formal dan/atau substansial. Adapun masalah yang dirumuskan yaitu bagaimana kontekstualisasi nafkah cerai gugat ditinjau dari perspektif hukum Islam-sosial. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif dengan sifatnya deskriptif-analitik. Pisau analisisnya menggunakan pendekatan terpadu hukum Islam-sosial yang diintrodusir teorinya oleh Louay Safi. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah bahwasannya yang dimaksud dengan hukum Islam-sosial bukan sebuah pendekatan yang mencampuradukkan secara eklektik antara teori Islam (normatif-tekstual) dan teori barat (sosial-empiris). Keduanya justru diintegrasikan menjadi hukum Islam-sosial terpadu agar tedas makna dengan penekanan pada ilmu sosial kemanusiaan (humaniora) secara umum. Selanjutnya untuk menjawab masalah hak nafkah cerai gugat, hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Adalah SEMA No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, yang diakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, memutuskan, bahwa isteri dalam perkara cerai gugat mendapatkan hak nafkahnya sepanjang tidak nusyuz.  
Kata kunci: hukum Islam-sosial, nafkah, cerai gugat*

### **I. Pendahuluan**

Tujuan pembaruan Hukum Keluarga Islam kontemporer secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, unifikasi hukum perkawinan. *Kedua*, peningkatan status wanita. *Ketiga*, respon terhadap dan menyesuaikan

dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>1</sup> Dari sekian cakupan perundang-undangan perkawinan, ada minimal 13 hal yang mengalami perubahan atau terjadi pembaruan.<sup>2</sup> Diantaranya adalah masalah hak-hak wanita yang dicerai suaminya.

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan antara suami dan isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 207 KUHPerdara disebutkan bahwa: perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Menurut Subekti dalam bukunya perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mengingat sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian. Yang mana perkara perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat. Pada perkara cerai talak Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah apabila jenis perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

Perselisihan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian selalu menempatkan isteri sebagai pihak yang dirugikan. Terutama berkaitan dengan nafkah isteri yang ditinggal (nafkah *madhiyah*) di samping persoalan lain seperti

---

<sup>1</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 40.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1985), hlm. 23.

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah iddah dan harta bersama.<sup>4</sup> Beberapa hak tersebut akan tersampaikan dengan baik bagi isteri apabila adanya sikap hakim yang memiliki rasa sensitivitas atau kepekaan yang tinggi terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Siti Musdah Mulia mendefinisikan sensitivitas gender (*gender sensitivity*) hakim adalah kemampuan hakim untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.<sup>5</sup>

Sejalan dengan pemahaman baru ini para hakim memberikan penekanan terhadap nafkah iddah tingkat sunnah yang tidak mewajibkan harus dilaksanakan menjadi *mu'akkadah* yaitu wajib dilaksanakan seperti halnya sholat jum'at, seperti halnya dalam memberikan mut'ah dan iddah sebagaimana disebutkan dalam KHI. Artinya, ketentuan pemberian mut'ah yang dulunya hanya bersifat non-imperatif (*ghairu mu'akkadah*), ditingkatkan menjadi semi-imperatif (*mu'akkadah*). Dengan cara itu maka setiap perkara permohonan cerai (baik cerai talak maupun cerai gugat), suami disyaratkan secara mutlak untuk membayar uang kompensasi ini kepada pihak isteri setelah perceraian terjadi.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan latar belakang di atas, tulisan ini berupaya untuk mengkaji permasalahan nafkah cerai gugat dalam konteks dan tinjauan perspektif hukum Islam-sosial. Bahwa dalam banyak hal fiqih (hukum Islam) dihadapkan pada posisi problematis dan dilematis. Fiqih bukan hanya kesulitan menuntaskan berbagai masalah dan isu sosial yang dihadapi tapi juga masih gagap mendefinisikan kediriannya, terutama dalam konteks merumuskan metode hukum yang *viable* dipergunakan menuntaskan berbagai masalah tersebut. Dalam pandangan Coulson, problem inilah yang merupakan di antara sebab terjadinya

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)

<sup>5</sup> Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001), hlm. 127.

<sup>6</sup> Arskal, dkk, *Demi Keadilan Dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, 2009, hlm. 65.

“konflik dan ketegangan” antara teori dan praktek dalam sejarah penelitian dan penerapan hukum Islam.<sup>7</sup>

Untuk melengkapi dalam ranah metode penelitiannya, penulis berikhtiar menjelaskan sebuah tawaran solusi metode fiqih, yaitu *a univied approach to shari'ah and social inference*.<sup>8</sup> Secara sederhana, metode ini berusaha menjembatani dan “memadukan” pendekatan tekstual (normatif) dan pendekatan kontekstual (historis-empiris) secara simultan dalam model penelitian ilmiah yang “Islami”. Tujuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi alternasi metode penemuan hukum Islam (khususnya bagi para hakim agama) di era multi kultural dan religius ini.

## II. Pembahasan

### 1. Pendekatan terpadu Hukum Islam-Sosial

Krisis metodologi keilmuan Islam, yang berpangkal pada kurangnya dimensi empirisitas serta tidak adanya sistematisasi secara menyeluruh, disadari oleh para pemikir muslim sebagai persoalan yang harus segera mendapatkan terapi intelektual. Tetapi, kekurangan tersebut tidak dapat semata-mata ditutup atau diganti dengan menerapkan ilmu-ilmu sosial modern Barat. Hal itu disebabkan karena metode dan pendekatan ilmu-ilmu sosial modern juga tengah mengalami krisis epistemologis yang tidak kalah akutnya. Jika metode dan pendekatan keilmuan Islam terjebak pada analisis tekstual dan kurang mengapresiasi dimensi sosial-empiris, maka sebaliknya, keilmuan Barat terjebak pada positivisme yang tidak pernah memperhitungkan dimensi normative (wahyu) dalam metode dan pendekatannya.

---

<sup>7</sup> Noel James Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), hlm. 58-76.

<sup>8</sup> Upaya ini ditawarkan oleh Louay Safi, dalam bukunya *The Foundation of Knowledge A Comparative Studyin Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Selangor: IIU & IIIT, 1996), hlm. 171-196. Muhammad Anas az-Zarqa coba mengembangkan metode ini dalam bidang ekonomi, lihat Muhammad Anas az-Zarqa, *Tahqiq Islamiyah 'Ilm al-Iqtisad: al-Manhaj wa al-Mafham*, dalam *Toward Islamization of Disciplin*, (Herdon: IIIT, 1989), hlm. 317-57.

Berdasarkan hal itu, maka sesuatu yang diperlukan adalah sebuah upaya mendekatkan, secara epistemologis, dua karakteristik keilmuan tersebut sehingga melahirkan hasil positif yang diharapkan bermanfaat bagi keduanya, yaitu dapat diterimanya dimensi normatif di dalam analisis sosial keilmuan Barat; sementara bagi ilmu-ilmu keislaman dapat membantu memasukkan fakta-fakta sosial empiris di dalam analisis tekstualnya. Menyatukan elemen religius ke wilayah ilmu sekuler ini, menurut Abu Sulayman, tentu saja berarti suatu proses restorasi wahyu dan akal yang harus “berhenti” dan beroleh pada proses metodologis tertentu. Yang perlu dicatat bahwa integrasi ini bukanlah suatu percampuran eklektik dari Islam klasik dan Barat modern, tetapi lebih sebagai reorientasi seluruh bidang pengetahuan kemanusiaan sesuai dengan sejumlah kategori dan kriteria baru atas dasar Islam.<sup>9</sup>

Apa yang coba diupayakan oleh Louay Safi adalah dalam kerangka tersebut di atas. Dalam usulannya, Safi terlebih dahulu menjelaskan bagaimana setiap pengetahuan tidak bisa lepas dari pra-anggapan tertentu atau tidak bebas nilai (*value free*); bagaimana wahyu juga mengandung suatu “rasionalitas” tertentu dan; bagaimana realitas wahyu dan realitas empiris sama-sama bisa menjadi sumber pengetahuan.<sup>10</sup> Menurutnya, ilmu dan aktifitas ilmiah adalah akibat dari ontologi tertentu yang mengaitkan upaya ilmiah dengan individu dan lingkungannya dan melengkapinya dengan dasar motivasional. Sebaliknya, aktivitas ilmiah mengandaikan sejumlah pernyataan tentang sifat eksisten, suatu kebenaran yang harus diakui sebelum terlibat dalam berbagai studi empiris. Oleh sebab itu, memisahkan kebenaran keagamaan (metafisika, wahyu) dari wilayah ilmiah adalah pendapat yang tidak dapat dibenarkan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Sosial dan Barat*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

Perlu digasrisbawahi bahwa “ilmu sosial” yang dimaksudkan oleh Safi adalah ilmu sosial kemanusiaan (*humaniora*) secara umum. Oleh sebab itu, ia tidak hanya terbatas pada ilmu sosiologi saja, tetapi mencakup pula ilmu sejarah, antropologi, politik dan sebagainya dengan karakternya yang “historis”, empiris dan tedas makna. Ini tampak ketika Safi memaparkan kekhasan “ilmu sosial” dihadapan metode-metode kealaman (*naturalistic methods*).<sup>12</sup> Penolakan wahyu dalam analisis ilmiah karena itu menjadi tidak relevan terutama dalam bidang ilmu-ilmu sosial humaniora. Sebagai konsekuensinya, maka sumber-sumber pengetahuan juga harus digali baik dari wahyu maupun dari realitas empiris-historis. Meski demikian, pemaduan ini (*univied model*), disadari oleh Safi, tidak dimaksudkan untuk mengharmonisasikan (mencampuradukkan) secara eklektis antara dua tradisi (keilmuan Islam dan Barat), akan tetapi mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh oleh dari wahyu dengan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia.

## **2. Kerangka *Social Inference* (Inferensi Terpadu) Louay Safi**

Tawaran Louay Safi terkait dengan metode penemuan hukum “terpadu” yakni mencoba menggabungkan antara analisis normatif-tekstual dengan sosial-empiris. Kerangka dasar dari metode penemuan hukum “terpadu” model Safi didahului dengan adanya dua prosedur, yakni inferensi tekstual dan inferensi historis. Adapun langkah prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, Prosedur Inferensi Tekstual. prosedur ini dimaksudkan aturan-aturan dan konsep-konsep dari wahyu secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam prosedur ini adalah:

- Mengidentifikasi seluruh pernyataan baik dari al-Qur’an maupun nabi yang relevan dengan pertanyaan yang sedang dibahas. Namun

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 149-155.

harus ditegaskan bahwa identifikasi terhadap ayat-ayat yang relevan bukanlah suatu prosedur mekanik, tetapi mencakup suatu analisis dan pendalaman terhadap pemakaian linguistik.

- Mencakup suatu upaya untuk memahami makna pernyataan al-Qur'an yang relevan, secara individual dan dalam kaitannya dengan yang lain. Dalam hal ini, pernyataan al-Qur'an tidak dapat dipahami semata-mata dengan menganalisis penggunaan leksikal terhadap terma-terma individual. Makna dari masing-masing pernyataan harus lebih ditentukan dalam tiga konteks yang saling terkait: konteks tekstual, konteks wacana dan konteks eksistensi.
- Berkaitan dengan *ta'wil* terhadap teks, yaitu mengidentifikasi *causa efficien* yang menjadi dasar adanya perintah atau petunjuk dalam teks. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi sifat umum yang dimiliki oleh obyek yang berbeda-beda, yang menjustifikasi acuan penggunaan terma yang sama. Pengidentifikasian *'illah* suatu aturan merupakan langkah pertama dalam upaya menemukan prinsip-prinsip universal yang mengatur berbagai pernyataan syari'ah.
- Membawa kesatuan dan keteraturan ke dalam berbagai aturan dan prinsip yang diderivasikan dari teks wahyu. Ini berarti bahwa berbagai aturan perlu dibangun ke dalam suatu sistem yang komprehensif dan konsisten secara internal. Ini dapat dicapai melalui proses abstraksi yang terus menerus sehingga aturan yang diderivasikan dari teks dimasukkan ke dalam serangkaian aturan lain yang memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi.<sup>13</sup>

*Kedua*, Prosedur Inferensi historis. Prosedur ini dilakukan melalui empat langkah:

---

<sup>13</sup> Louay Safi, *Ancangan Metodologi...*, hlm. 217-223.

- ✓ Menganalisis aksi individu yang termasuk ke dalam fenomena sosial yang sedang dibahas. Dengan menganalisis aksi, maka akan diketahui tiga faktor determinan; tujuan, motif, dan aturan. Tujuan merupakan seluruh obyek yang dikemukakan aktor untuk diwujudkan. Motif adalah dorongan psikologis aktor; motifasi untuk berbuat dari komitmen kepada suatu prinsip moral atau dari kepentingan diri. Sedangkan aturan merupakan prosedur teknis yang harus diikuti aktor untuk mencapai tujuan perbuatannya.
- ✓ Klasifikasi berbagai mode atau tipe aksi berdasarkan pada kesamaan atau perbuatan komponen. Aksi yang mempunyai tujuan sama, membentuk suatu kelompok yang homogen, sementara aksi yang memiliki tujuan berbeda membagi populasi dalam kelompok heterogen.
- ✓ Upaya-upaya untuk mengidentifikasi aturan-aturan universal yang membangun interaksi antara berbagai kelompok yang diidentifikasi dalam langkah kedua. Guna menarik aturan-aturan universal atau hukum-hukum interaksi, maka pola-pola kerjasama dan konflik, dominasi dan submisi, pertumbuhan dan kemuduran, harus dikaji secara komparatif melampaui batasan waktu dan geografis.
- ✓ Aturan-aturan universal yang diperoleh dalam tahap selanjutnya perlu disistematisasikan dalam suatu bentuk yang tidak berbeda dari bentuk yang digunakan dalam derivasi tekstual. Di sini, sistematisasi dimaksudkan untuk menghilangkan inkonsistensi internal di dalam sistem aturan, baik yang diperoleh dari derivasi historis maupun wahyu.<sup>14</sup>

Aturan-aturan inferensi tekstual dan inferensi historis menunjukkan pada suatu pola-pola general inferensi ilmiah yang digunakan dalam kedua pendekatan. Dari dua model inferensi tersebut kemudian merujuk pada pola

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 223-227.

inferensi terpadu. Pola general inferensi terpadu dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- ❖ Analisis teks atau fenomena ke dalam komponen-komponen dasarnya, yaitu pernyataan atau aksi.
- ❖ Pengelompokan pernyataan atau aksi yang sama di bawah satu kategori
- ❖ Mengidentifikasi aturan-aturan yang menyatukan berbagai kategori.
- ❖ Identifikasi aturan-aturan dan tujuan-tujuan general yang membangun interaksi atau inter-relasi berbagai kategori.
- ❖ Sistematisasi aturan-aturan yang diperoleh melalui prosedur-prosedur sebelumnya (menghilangkan kontradiksi).<sup>15</sup>

Tawaran Safi mengenai model penemuan hukum terpadu tersebut menarik untuk dicermati. Dalam hal ini Safi nampaknya berusaha mensejajarkan pentingnya telaah normatif-tekstual dengan telaah sosial-empiris. Dengan demikian, konstruksi hukum yang muncul lebih mampu diaplikasikan dalam ranah realitas.

### **3. Telaah Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat**

Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7:

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Dalam Hadits disebutkan:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Yang artinya: “Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”<sup>16</sup>

Sehingga dari kedua dasar hukum yang diterangkan dalam Al- Qur’an maupun Hadits menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.

Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. *Pertama*, cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” *Kedua*, cerai gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”<sup>17</sup>

Hal mendasar terlebih yang harus difahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

---

<sup>16</sup> HR Bukhari dan Muslim dan selain keduanya.

<sup>17</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

bekas isteri.” Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kedua dasar hukum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut`ah, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak. Hal ini cenderung terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak.

Telah diketahui bersama, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syarî`ah* maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan

syari'at nikah dan pengharaman zina.<sup>18</sup> Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."<sup>19</sup>

Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz." Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

---

<sup>18</sup> Yusûf Hâmid al-Alim, *al-Maqâshid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*, (Riyadh, Al-Dâr al-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994), hlm. 272.

<sup>19</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi;

2. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.

3. Nafkah mut'ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.

4. Dan nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.

Menanggapi adanya SEMA no. 3 Tahun 2018 berkaitan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil; yang mana perlu digaris bawahi bahwa **".....kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in....."**. Kalimat tersebut tentunya membutuhkan redefinisi berkaitan dengan talak ba'in. Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan kumulasi tuntutan nafkah dapat memperhatikan kedudukan

jenis talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dalam amar putusan hakim pada perkara perceraian mengenal bentuk talak terdiri dari 3 macam, yakni:

1. Talak raj'i merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah;

2. Talak ba'in shugra merupakan talak yang tidak dapat rujuk. Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan isteri harus melangsungkan akad nikah baru. Terjadi dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

3. Talak ba'in kubra merupakan talak yang terjadi ketiga kalinya dan tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain.

Dari ketiga macam jenis talak tersebut, bagi mantan istri tetap menanggung masa iddah kecuali apabila terjadi *qabla al dukhul*. Untuk implementasi dari pada SEMA tersebut berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah, ada perbedaan pendapatan dalam memaknai talak ba'in shugra dengan tebusan atau khuluk. Namun, yang sering berlaku dalam praktinya, istri mengajukan cerai gugat didasarkan karena adanya kondisi suami yang menyebabkan perkara perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam Pasal 116 KHI. Sehingga memaknai hadist dibawah ini

“Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: "Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya. Aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya. Mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa "Suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali". Fathimah

berkata lagi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Hak nafkah dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'. (HR. al-Nasa'i)<sup>20</sup>

Para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang ditalak ba'in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>21</sup> Adapun bagi perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil para ulama terbagi kepada tiga pendapat sebagai berikut: *Pertama*, Syafi'iyah<sup>22</sup> dan Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Adanya hak tempat tinggal bagi istri yang dijatuhkan talak ba'in berdasar kepada zahir zahir ayat enam dari surat al-Thalaq, yaitu pada kalimat askinûhunna (berikanlah mereka tempat tinggal). Adapun mengenai tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhkan talak ba'in adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.<sup>23</sup> *Kedua*, Hanabilah<sup>24</sup> dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah zahir hadis riwayat al-Nasa'i di atas yang mengatakan bahwa Fathimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya

---

<sup>20</sup> Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'iy-al-Mujtabi*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), Juz 6. h. 144. Lihat juga: Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 7, hlm. 474. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*, (t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th.), Juz 7, hlm. 103 dan 108. 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthniy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966), Juz 4, hlm. 22.

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hlm. 658. Lihat juga dalam: Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy al-Malikiy, *al-Fawakih al-Diwaniy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 2, hlm. 63.

<sup>22</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 5, hlm. 237.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Juz 28, hlm. 674.

<sup>24</sup> Muwaffiq al-Dîn Ibnu Qudâmah, *al-Mughny*, (Kuwait: Dâr Alim al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 606.

(suaminya). Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi'in dan Ishaq. *Ketiga, Hanafiyah*<sup>25</sup> berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinûhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan iddah hamil adalah iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa iddah yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas.

#### **4. Hukum Islam-Sosial Sebagai Alternasi Atas Kontekstualisasi Hak Nafkah Cerai Gugat**

Seiring dengan perkembangan metode *taqin* dan dibukanya kembali pintu ijtihad, maka paradigma keilmuan dalam hukum Islam pun berjalan terus memenuhi tuntutan kebutuhan manusia dan terus beradaptasi dengan perkembangan sains modern. Sebagai konsekwensinya lahirlah beberapa produk pemikiran hukum Islam, yang oleh Ahmad Rafiq menyebutnya ada empat, yaitu fiqih, fatwa ulama, putusan pengadilan (yurisprudensi) dan undang-undang.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abû Bakar bin Mas'ûd al-Kasâny, *Al-Badâi' al-Shana'i'i*, (Beirût: Dâr al-Kutub alIlmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16.

<sup>26</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 8.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga sangat membutuhkan produk-produk hukum yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keempat produk pemikiran hukum Islam di atas harus berjalan secara sinerjik sesuai kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Akan tetapi bila dicermati lebih jauh, produk-produk pemikiran hukum Islam ini seringkali tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat. Itu disebabkan karena hukum tidak dilandaskan pada sebuah konsepsi kebutuhan hukum kontemporer dengan menyertakan pertimbangan visi hukum dan visi sosial. Itulah sebabnya ia tidak menjadi aplikatif dan responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat.

Masalah perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat), hanyalah satu dari sejumlah perkara yang ditangani di Peradilan Agama yang menunjukkan adanya upaya serius dalam memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Isu yang seringkali muncul dalam dua jenis perkara di atas adalah gugatan mengenai nafkah (baik nafkah *madhiah*, nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah lainnya). Selain isu mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, putusan atas gugatan-gugatan tersebut juga berkaitan langsung dengan upaya melindungi kepentingan-kepentingan, harkat dan martabat perempuan dan anak.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dihadapkan pada dua ekspektasi besar. *Pertama*, Peradilan Agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan hukum atas perkara *in-concreto* dengan memerhatikan fakta-fakta yang relevan dan menentukan. Pada sisi ini, Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan aspek-aspek normatif dari hukum. *Kedua*, Peradilan Agama juga dituntut untuk memerhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak yang umumnya menjadi korban dari persengketaan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Hakim-hakim Peradilan Agama dituntut memiliki kejelian luar biasa dan kepekaan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban

dari perilaku suami/ayah yang telah melalaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari perkara-perkara tersebut diharapkan mampu memberi solusi yang cepat dan tepat bagi kaum perempuan dan anak.<sup>27</sup>

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka sensitivitas atau kepekaan hakim terhadap perlindungan nafkah isteri sangat penting. Hakim memiliki peran yang sangat besar untuk merealisasikannya dengan hak *ex officio* (hak atas dasar jabatannya).<sup>28</sup> Dengan adanya rasa kepekaan itulah hakim memiliki rasa yang mendukung terpenuhinya hak perempuan. Keinginan isteri mengajukan perkaranya ke pengadilan bertujuan untuk memperoleh keadilan dari majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkaranya. Keadilan yang diinginkan tentunya bukanlah keadilan yang hanya bersifat formal, tapi yang diinginkan oleh isteri adalah keadilan yang bersifat substansial.<sup>29</sup>

Di samping itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma). Perma ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum perempuan dalam memperoleh akses keadilan serta membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Kehendak ini selaras dengan perkembangan pemikiran hukum kontemporer yang menghendaki adanya kesetaraan hak dan akses bagi kaum perempuan di

---

<sup>27</sup> Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, November 2018, hlm. 355.

<sup>28</sup> Fanani Ahmad dan Ahmad Fanani Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak *Ex Officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 13, No.2, November 2017. Seperti yang dikutip oleh Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, Maret 2019, hlm. 49.

<sup>29</sup> A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 58.

muka hukum (*equal right before the law*) yang disuarakan oleh para eksponen *feminist legal theory*.<sup>30</sup>

Sudah seyogyanya peran peradilan agama dimaksimalkan dalam upaya mereformasi beberapa sub-sistem dalam sistem peradilan yang selama ini dianggap belum mencerminkan pemerataan akses bagi pencari keadilan (*the justice seeker*) serta perlindungan atau keberpihakan terhadap hak-hak serta akses hukum kaum perempuan, anak dan kaum lemah ekonomi (*the poor*). Karena mau bagaimanapun, akses pengadilan bagi kaum perempuan tidak kalah pentingnya dengan isu akses bagi masyarakat ekonomi lemah. Ini dikarenakan, kaum perempuan, terlebih bagi mereka yang merangkap sebagai kepala keluarga (*women headed*)<sup>31</sup> dan berada dalam ekonomi lemah, mengalami kesulitan dalam mengakses pengadilan. Selain harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan anak-anaknya, mereka juga harus dipusingkan dengan cara membayar biaya perkara di pengadilan.

Kondisi tersebut, ditinjau dari *maqasid asy-syari'ah* yang sudah lebih dulu dibahas, dapat mengancam keberlangsungan mashlahah terhadap *hifz an-nafs* (memelihara jiwa). Sebagai makhluk yang memiliki substansi dan karakter tersendiri yang unik, manusia memiliki hakikat yang demikian mendalam. Dalam upaya memahami hakikat manusia ini, yang lebih penting harus dilihat adalah aspek psikologis manusia.<sup>32</sup> Jiwa dalam konteks *al-ushul al-khamsah*, dijelaskan berkenaan dengan dimensi ruh dan akal. Penjelasan mengenai pemeliharaan ruh hanya pada aspek fisiologis, yaitu nyawa manusia. Padahal, menurut para ahli manusia memiliki empat dimensi utama, yaitu *al-ruh*, *al-'aql*, *al-qalb* dan *al-jism*. *An-nafs* yang merupakan totalitas diri manusia itu lah yang menjadi fokus penjagaan syara'.

---

<sup>30</sup> Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 161-166.

<sup>31</sup> Istilah *women headed* diperkenalkan oleh Julia Cleves yang berarti memikul tanggung jawab tunggal menghidupi keluarganya. Lihat Ernawati, "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga," *Muwazah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, hlm. 156.

<sup>32</sup> Mukhtar Solihin dan Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 150.

### III. Penutup

Hukum Islam (dan juga fiqih) sering kali dihadapkan kepada problematika umat yang semakin berkembang. Tidak sedikit pula problem yang dihadapi tanpa adanya ketentuan yang komplit. Situasi tersebut barangkali yang selaras dengan adagium “purnanya teks-teks nash al-Qur’an bukan berarti berhenti pula kejadian (peradaban) manusia.” Sebagai implikasinya, konflik dan ketegangan turut dirasakan oleh umat Islam. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Louay Safi memberikan alternatif melalui teorinya, yaitu pendekatan terpadu hukum Islam-sosial. Sebuah pendekatan yang bukan untuk mencampurkan secara eklektik antara teori Islam (normatif-tekstual) dan teori barat (sosial-empiris). Justru keduanya diintegrasikan menjadi hukum Islam-sosial terpadu dengan pendekatan khasnya yaitu historis dan tedas makna. Perlu digasrisbawahi bahwa “ilmu sosial” yang dimaksudkan oleh Safi adalah ilmu sosial kemanusiaan (humaniora) secara umum.

Dalam penerapannya pada permasalahan tuntutan hak nafkah cerai gugat, maka prosedur yang diperhatikan adalah inferensi tekstual, inferensi historis dan inferensi terpadu. Bahwa kenyataannya dalam teks al-Qur’an maupun hadits tidak ditemukan ketentuan khusus terkait nafkah cerai gugat, melainkan ketentuan nafkah cerai talak. Perempuan (isteri) dalam hal ini, pada realitasnya, banyak yang mengalami penderitaan baik karena diskriminasi, dirugikan atas putusan pengadilan yang tidak merepresentasikan rasa keadilan sampai tidak adanya kesempatan untuk mengakses hukum dengan tujuan mendapatkan rasa keadilan sebagai haknya. Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.”

Sebagai penutup, perlu kiranya ada saran-saran yang penulis hendak utarakan. *Pertama*, para pencari keadilan hendaklah memperjuangkan haknya di hadapan hukum dengan motivasi tidak hanya untuk mendapatkan rasa keadilan secara formal, tetapi juga sampai keadilan substansial khususnya pada kasus cerai gugat. *Kedua*, perlu adanya penelitian lanjutan dengan tema serupa ditinjau dari perspektif fiqih siyasah dengan tujuan peraturan hukum positif tentang akibat hukum cerai gugat dapat dituntaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fanani dan Ahmad Fanani Badria Nur Lailina Ulfa, "Hak *Ex Officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 13, No.2, November 2017.
- al-Alim, Yusûf Hâmid, *al-Maqâshid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyah*, Riyadh, Al-Dâr al-Alamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994.
- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakar, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994, Juz 7.
- al-Daruquthni, 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan, *Sunan al-Daruquthniy*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966.
- al-Kasâny, Abû Bakar bin Mas'ûd, *Al-Badâi' al-Shana'i'*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- al-Malikiy, Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy, *al-Fawakih al-Diwaniy*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H.
- al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abd al-Rahman, *Sunan al-Nasa'i al-Mujtabi*, Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986, Juz 6.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nail al-Authâr min Ahâdîts Said al-Akhhâr Syarh Muntaqa al-Akhhâr*, t.tp: Idarah al-Thaba'ah al-Minbarah, t.th., Juz 7.
- al-Zuhaili, Wahbah *Tafsîr al-Munîr*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998, Juz 7.
- Arskal, dkk, *Demi Keadilan Dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, 2009.
- Arto, A. Mukti, *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Az-Zarqa, Muhammad Anas, *Tahqiq Islamiyah 'Ilm al-Iqtisad: al-Manhaj wa al-Mafham*, dalam *Toward Islamization of Disciplin*, Herdon: IIIT, 1989.
- Coulson, Noel James, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969.
- Ernawati, "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga," *Muwazah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008

Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri pasca Perceraian," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, Maret 2019.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010.

Qudâmah, Muwaffiq al-Dîn Ibnu, *al-Mughny*, Kuwait: Dâr Alim al-Kutub, 1997.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Safi, Louay, *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Sosial dan Barat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

\_\_\_\_\_, *The Foundation of Knowledge A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, Selangor: IIU & IIIT, 1996.

Solihin, Mukhtar dan Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Suadi, Amran, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, November 2018.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama

Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001.